



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBARAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG SIJSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Denda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Tata Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut:

"Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Bupati adalah Bupati Rembang;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hat pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun Keputusan yang Jain;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
13. Tugas Pembantuan adalah Penugasn dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat dan atau Tata Usaha;
 - b. unsur pelaksana, yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. unsur wilayah, yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
 - (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dapat dibantu staf
 - (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan sebutan Kepala Urusan, sedikitnya terdiri dari Urusan Pemerintahan dan Urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dapat terdiri dari (satu) wilayah bagian Desa yang dijabat oleh Kepala Dusun.
 - (6) Jumlah staf Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa serta kemampuan Desa setempat.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini

4. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Drs. H. WIRA TMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NW. 500 050 480

LEMBARANDAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TA.HUN 2003

TENT ANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TA.HUN 2000 TENT ANG SUSUNAN ORGANSASI DAN
TATA KERJA PEMERINT AH DESA

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan dalam rangka untuk menciptakan iklim demokratis yang mencenninkan kehendak dan aspirasi masyarakat maka perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

"Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

"Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Bagi desa yang hanya mempunyai 1 (satu) wilayah Bagian Desa tidak memiliki Kepala Dusun.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Angka 3
"Pasal 10
Cukupjelas

Angka 4
Cukupjelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 30